



ASLI

Jakarta, 10 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18:38 WIT.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **BONEFASIUS JAKFU**

No KTP :

Alamat :

2. Nama : **ABDUL GANING**

No KTP :

Alamat :

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, No Urut 2.

- 1 -

DITERIMA DARI *Pemohon*

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *22:13 WIB*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/DPP BAHU/MK.P/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.

Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.

Ucok Edison Marpaung, S.H.

Pangeran, S.H. S.I.Kom.

Ferdian Sutanto, S.H., M.H.

Parulian Siregar, S.H., M.H.

Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.

Rahmat Taufit, S.H., M.H.

Dr. Husni Thamrin, S.H. M.H.

Bayu Aditya Putra, S.H.

Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H. M.H.

Risky Dewi Ambarwati, S.H.

Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A.

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 - 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P : 0811 154 962, email: pandianganhuturirvan@gmail.com., bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, beralamat di Jln Pemda No. 14 Agats, Kabupaten Asmat.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor **75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18:38 WIT. (vide bukti P-1);**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18:38 WIT;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul Wib;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Bupati dan Wakil Gubernur/Bupati/Bupati;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; (**vide bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Asmat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2. ; (**vide bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat dengan jumlah penduduk 116.993 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat adalah sebesar 57.277 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 57.277$ suara (total suara sah) = 1.145 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 17.193 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial yang belum diselesaikan, perihal dan pokok permohonan Pemohon tidaklah hanya mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana

dijinkan oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK No 3. Tahun 2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024, yang merupakan hasil dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon;

- i. Bahwa proses cacat formil, melawan konstitusi hukum dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat tahun 2024 tersebut adalah :
 - terkait cara dari pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat tahun 2024 yang tidak sesuai dengan keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 karena menggunakan **sistem Noken**, dan;
 - Tidak terpenuhinya syarat calon pada Calon Wakil Bupati atas nama : **YOEL MANGGAPROU, S.Th**, yang merupakan Pasangan Calon nomor urut 1;

selanjutnya kami akan uraikan pada Pokok Perkara a quo;

- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok

permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18:38 WIT sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024.;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Thomas Eppe Safanpo, ST., M.Si – Yoel Manggaprou, S.Th	37.235
2.	Bonefasius Jakfu, S.Sos., M.Ec. Dev – Abdul Ganing, SE	20.042
Total Suara Sah		57.277

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 20.042 suara);

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara dengan calon Nomor Urut 1 sebagai berikut :

Tabel 2

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Pemohon)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Thomas Eppe Safanpo, ST., M.Si – Yoel Manggaprou, S.Th	25.142
2.	Bonefasius Jakfu, S.Sos., M.Ec. Dev – Abdul Ganing, SE	19.985
Total Suara Sah		45.127

3. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan oleh karena suara di 64 TPS dari 21 Distrik di Kabupaten Asmat seharusnya dianggap tidak sah karena dicoblos langsung oleh KPPS, Kepala Kampung, Ketua Adat seolah-olah menggunakan sistem noken, padahal di Kabupaten Asmat tidak termasuk dalam penggunaan sistem noken

sebagaimana yang termaksud dalam keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3

(Pemungutan Suara yang dilakukan secara Noken)

No	Distrik	Kampung	TPS
1	Agats	Kaye	1
2	Agats	Suwru	1
3	ATSJ	Amanamkai	1
4	ATSJ	Ambisu	1
5	ATSJ	Bine	1
6	ATSJ	Cewewyamew	1
7	Sawa Erma	Sawa	1
8	Fayit	Ocenep	1
9	Pantai Kasuari	Saramit	1
10	Pantai Kasuari	Yahoi	1
11	Pantai Kasuari	Sarmafo	1
12	Suator	Bubis	1
13	Suator	Jinak	1
14	Suator	Waganu Dua	1
15	Suator	Bumu	1
16	Suru-Suru	Suru-Suru	1
17	Suru-Suru	Ajin	1
18	Suru-Suru	Laluk	1
19	Suru-Suru	Kebikduk	1
20	Suru-Suru	Berimono	1
21	Suru-Suru	Korobuk	1
22	Suru-Suru	Obio	1
23	Suru-Suru	Linduk	1
24	Kolf Braza	Binamsain	1
25	Kolf Braza	Pirabanak	1
26	Kolf Braza	Woutu Braza	1

27	Kolf Braza	Patipi	1
28	Kolf Braza	Ulakin	1
29	Kolf Braza	Woutu Kolof	1
30	Kolf Braza	Butukatnau	1
31	Kolf Braza	Auban	1
32	Joerat	Yamas	1
33	Pulau Tiga	As	1
34	Pulau Tiga	Esmapan	1
35	Pulau Tiga	Eroko	1
36	Pulau Tiga	Yakapis	1
37	Pulau Tiga	Weo	1
38	Jetsy	Katew	1
39	Kopay	Aikut	1
40	Safan	Simsagar	1
41	Safan	Itersok	1
42	Safan	Emene	1
43	Sirets	Yausakor	1
44	Sirets	Biwar Darat	1
45	Sirets	Awok	1
46	Sirets	Waganu	1
47	Sirets	Sakor	1
48	Ayip	Kawet	1
49	Ayip	Mausi	1
50	Betcbamu	Warkai	1
51	Betcbamu	Desep	1
52	Joutu	Somnak	1
53	Joutu	Wabak	1
54	Joutu	Vakam	1
55	Joutu	Vakam Dua	1
56	Joutu	Dekamer	1
57	Aswi	Bagair	1
58	Koroway Buluanop	Ayak	1

59	Koroway Buluanop	Amakot	1
60	Koroway Buluanop	Nagatun	1
61	Koroway Buluanop	Sipanap	1
62	Tomor Birip	Abamu	1
63	Tomor Birip	Yensuku	1
64	Sor Ep	Beco	1

Total : 64 TPS

4. Bahwa pencoblosan dilakukan oleh KPPS, Kepala Kampung, Ketua Adat di 64 TPS dari 21 Distrik di Kabupaten Asmat tersebut disaksikan oleh Pengawas TPS tanpa ada larangan ;
5. Bahwa perbuatan KPPS, Kepala Kampung, Ketua Adat tersebut telah melanggar asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016;
6. Bahwa terlebih sistem yang digunakan KPU tersebut (noken) telah diatur dalam keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan beberapa wilayah Wilayah pada **Provinsi Papua Pegunungan** yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu:
 - a. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena (50 TPS);
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena (8 TPS);
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena (10 TPS);
 - 4) Kampung Lantipo, Distrik Wamena (2 TPS);

- 5) Kelurahan Ilokama, Distrik Wesaput (4 TPS);
 - 6) Kampung Kama, Distrik Wesaput (3 TPS);
 - 7) Kampung Hom-Hom, Distrik Hubikiak (4 TPS); dan
 - 8) Kampung Hetuma, Distrik Hubikiak (5 TPS);
- b. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
- 1) Kampung Oyi, Distrik Tiom (2 TPS);
 - 2) Kampung Langgalo, Distrik Tiom (1 TPS);
 - 3) Kampung Bokon, Distrik Tiom (6 TPS);
 - 4) Kampung Dura, Distrik Tiom (2 TPS);
 - 5) Kampung Wadinalemo, Distrik Tiom (1 TPS);
 - 6) Kampung Ekanom, Distrik Pirime (1 TPS);
 - 7) Kampung Yorenime, Distrik Makki (2 TPS);
 - 8) Kampung Yogobak, Distrik Nogi (2 TPS);
 - 9) Kampung Tepogi, Distrik Yiginua (1 TPS);
 - 10) Kampung Weri, Distrik Yiginua (1 TPS);
 - 11) Kampung Gumagame, Distrik Yiginua (1 TPS); dan
 - 12) Kampung Abua, Distrik Yiginua (1 TPS);
- c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- d. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di:
- 1) Kampung Ampera, Distrik Karubaga (2 TPS);
 - 2) Kampung Ebenhaiser, Distrik Karubaga (1 TPS);
 - 3) Kampung Karubaga, Distrik Karubaga (6 TPS); dan
 - 4) Kampung Kogimagi, Distrik Karubaga (3 TPS);
- e. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di:
- 1) Kampung Kobakma, Distrik Kobakma (3 TPS); dan
 - 2) Kampung Kelila, Distrik Kelila (2 TPS); dan
- f. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai (28 TPS).

Wilayah pada **Provinsi Papua Tengah** yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu:

- a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
- dan;
- f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Kabupaten Asmat tidak seharusnya melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **secara noken** sebagaimana yang terjadi di 64 TPS dari 21 Distrik;
9. Bahwa proses rekapitulasi dan pengisian C hasil (rekapitulasi) yang seharusnya dihitung di TPS namun kotak suara dibawa ke Distrik dan dihitung di Distrik;
10. Bahwa saksi Pemohon telah melakukan keberatan secara lisan baik di TPS, tingkat Distrik maupun tingkat Kabupaten. Namun tidak diindahkan, akhirnya saksi melakukan *walk out* dan tidak menandatangani formulir D-Hasil Kabupaten;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas beralasan bagi Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024 dan terhadap perbuatan KPPS, Kepala Kampung, dan Ketua Adat tersebut telah melanggar asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016, terlebih sistem yang digunakan KPU tersebut (noken) telah diatur dalam keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 memberi putusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik :

No	Distrik	Kampung	TPS
1	Agats	Kaye	1
2	Agats	Suwru	1
3	ATSJ	Amanamkai	1
4	ATSJ	Ambisu	1
5	ATSJ	Bine	1
6	ATSJ	Ceweyamew	1
7	Sawa Erma	Sawa	1
8	Fayit	Ocenep	1
9	Pantai Kasuari	Saramit	1
10	Pantai Kasuari	Yahoi	1
11	Pantai Kasuari	Sarmafo	1
12	Suator	Bubis	1
13	Suator	Jinak	1
14	Suator	Waganu Dua	1
15	Suator	Bumu	1
16	Suru-Suru	Suru-Suru	1
17	Suru-Suru	Ajin	1
18	Suru-Suru	Laluk	1
19	Suru-Suru	Kebikduk	1
20	Suru-Suru	Berimono	1
21	Suru-Suru	Korobuk	1
22	Suru-Suru	Obio	1
23	Suru-Suru	Linduk	1
24	Kolf Braza	Binamsain	1
25	Kolf Braza	Pirabanak	1
26	Kolf Braza	Woutu Braza	1
27	Kolf Braza	Patipi	1

28	Kolf Braza	Ulakin	1
29	Kolf Braza	Woutu Kolof	1
30	Kolf Braza	Butukatnau	1
31	Kolf Braza	Auban	1
32	Joerat	Yamas	1
33	Pulau Tiga	As	1
34	Pulau Tiga	Esmapan	1
35	Pulau Tiga	Eroko	1
36	Pulau Tiga	Yakapis	1
37	Pulau Tiga	Weo	1
38	Jetsy	Katew	1
39	Kopay	Aikut	1
40	Safan	Simsagar	1
41	Safan	Itersok	1
42	Safan	Emene	1
43	Sirets	Yausakor	1
44	Sirets	Biwar Darat	1
45	Sirets	Awok	1
46	Sirets	Waganu	1
47	Sirets	Sakor	1
48	Ayip	Kawet	1
49	Ayip	Mausi	1
50	Betcbamu	Warkai	1
51	Betcbamu	Desep	1
52	Joutu	Somnak	1
53	Joutu	Wabak	1
54	Joutu	Vakam	1
55	Joutu	Vakam Dua	1
56	Joutu	Dekamer	1
57	Aswi	Bagair	1
58	Koroway Buluanop	Ayak	1
59	Koroway Buluanop	Amakot	1

60	Koroway Buluanop	Nagatun	1
61	Koroway Buluanop	Sipanap	1
62	Tomor Birip	Abamu	1
63	Tomor Birip	Yensuku	1
64	Sor Ep	Beco	1

12. Bahwa menurut Pemohon telah terjadinya Pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Termohon terhadap persyaratan calon pasangan calon No Urut 1 Calon Wakil Bupati atas nama : Yoel Manggaprou, S.Th;

13. Bahwa adapun dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Termohon terhadap persyaratan calon Nomor Urut 1 atas nama Yoel Manggaprou, S.Th tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

14. Bahwa dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Asmat Tahun 2024, persyaratan calon pasangan calon No Urut 1 atas nama Yoel Manggaprou, S.Th tidak memenuhi persyaratan calon yaitu ***pengajuan pengunduran diri*** sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asmat Periode 2024-2029, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 24 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu :

“Pasal 24

(1) Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan: a. b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.”

“Pasal 32

(1) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

(3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.”;

15. Bahwa Saudara Yoel Manggaprou, S.Th telah diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat masa Jabatan Tahun 2024-2029 berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor 100.2.1.4/410/ Tahun 2024 **tertanggal 11 Oktober 2024;**

16. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 Yoel Manggaprou, S.Th ditetapkan sebagai pasangan Calon berdasarkan Keputusan

Termohon Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;

17. Bahwa sebagaimana pasal 24 dan 32 PKPU 8/2024 tersebut, pasangan calon nomor Urut 1 atas nama Yoel Manggaprou, S.Th sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asmat terpilih dan sudah diterbitkan Surat Pengangkatannya sebagai Anggota DPRD harus memasukkan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asmat ke instansi terkait dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Asmat, akan tetapi faktanya saudara Yoel Manggaprou, S.Th berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor 100.2.1.4/410/ Tahun 2024 tertanggal 11 Oktober 2024 masih diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asmat masa jabatan tahun 2024-2029;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon telah lalai dalam menjalankan prosedural tahapan yang seharusnya tidak menetapkan pasangan Calon No Urut 1 atas nama Yoel Manggaprou, S.Th karena tidak memenuhi syarat calon Wakil Bupati Asmat sebagaimana diatur Pasal 24 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka sangat beralasan dan berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk memerintah Termohon untuk Mengenakan sanksi administrasi pembatalan / diskualifikasi sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024 Nomor Urut 1 terhadap atas nama Thomas Epe Safanpo, ST., M.Si dan Yoel Manggaprou, S.Th;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18:38 WIT, sepanjang :

No	Distrik	Kampung	TPS
1	Agats	Kaye	1
2	Agats	Suwru	1
3	ATSJ	Amanamkai	1
4	ATSJ	Ambisu	1
5	ATSJ	Bine	1
6	ATSJ	Cewewyamew	1
7	Sawa Erma	Sawa	1
8	Fayit	Ocenep	1
9	Pantai Kasuari	Saramit	1
10	Pantai Kasuari	Yahoi	1
11	Pantai Kasuari	Sarmafo	1
12	Suator	Bubis	1
13	Suator	Jinak	1
14	Suator	Waganu Dua	1
15	Suator	Bumu	1
16	Suru-Suru	Suru-Suru	1
17	Suru-Suru	Ajin	1
18	Suru-Suru	Laluk	1
19	Suru-Suru	Kebikduk	1
20	Suru-Suru	Berimono	1
21	Suru-Suru	Korobuk	1
22	Suru-Suru	Obio	1
23	Suru-Suru	Linduk	1
24	Kolf Braza	Binamsain	1
25	Kolf Braza	Pirabanak	1

26	Kolf Braza	Woutu Braza	1
27	Kolf Braza	Patipi	1
28	Kolf Braza	Ulakin	1
29	Kolf Braza	Woutu Kolof	1
30	Kolf Braza	Butukatnau	1
31	Kolf Braza	Auban	1
32	Joerat	Yamas	1
33	Pulau Tiga	As	1
34	Pulau Tiga	Esmapan	1
35	Pulau Tiga	Eroko	1
36	Pulau Tiga	Yakapis	1
37	Pulau Tiga	Weo	1
38	Jetsy	Katew	1
39	Kopay	Aikut	1
40	Safan	Simsagar	1
41	Safan	Itersok	1
42	Safan	Emene	1
43	Sirets	Yausakor	1
44	Sirets	Biwar Darat	1
45	Sirets	Awok	1
46	Sirets	Waganu	1
47	Sirets	Sakor	1
48	Ayip	Kawet	1
49	Ayip	Mausi	1
50	Betcbamu	Warkai	1
51	Betcbamu	Desep	1
52	Joutu	Somnak	1
53	Joutu	Wabak	1
54	Joutu	Vakam	1
55	Joutu	Vakam Dua	1
56	Joutu	Dekamer	1
57	Aswi	Bagair	1

58	Koroway Buluanop	Ayak	1
59	Koroway Buluanop	Amakot	1
60	Koroway Buluanop	Nagatun	1
61	Koroway Buluanop	Sipanap	1
62	Tomor Birip	Abamu	1
63	Tomor Birip	Yensuku	1
64	Sor Ep	Beco	1

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 di 64 TPS di Distrik :

No	Distrik	Kampung	TPS
1	Agats	Kaye	1
2	Agats	Suwru	1
3	ATSJ	Amanamkai	1
4	ATSJ	Ambisu	1
5	ATSJ	Bine	1
6	ATSJ	Cewewyamew	1
7	Sawa Erma	Sawa	1
8	Fayit	Ocenep	1
9	Pantai Kasuari	Saramit	1
10	Pantai Kasuari	Yahoi	1
11	Pantai Kasuari	Sarmafo	1
12	Suator	Bubis	1
13	Suator	Jinak	1
14	Suator	Waganu Dua	1
15	Suator	Bumu	1
16	Suru-Suru	Suru-Suru	1
17	Suru-Suru	Ajin	1
18	Suru-Suru	Laluk	1
19	Suru-Suru	Kebikduk	1
20	Suru-Suru	Berimono	1

21	Suru-Suru	Korobuk	1
22	Suru-Suru	Obio	1
23	Suru-Suru	Linduk	1
24	Kolf Braza	Binamsain	1
25	Kolf Braza	Pirabanak	1
26	Kolf Braza	Woutu Braza	1
27	Kolf Braza	Patipi	1
28	Kolf Braza	Ulakin	1
29	Kolf Braza	Woutu Kolof	1
30	Kolf Braza	Butukatnau	1
31	Kolf Braza	Auban	1
32	Joerat	Yamas	1
33	Pulau Tiga	As	1
34	Pulau Tiga	Esmapan	1
35	Pulau Tiga	Eroko	1
36	Pulau Tiga	Yakapis	1
37	Pulau Tiga	Weo	1
38	Jetsy	Katew	1
39	Kopay	Aikut	1
40	Safan	Simsagar	1
41	Safan	Itersok	1
42	Safan	Emene	1
43	Sirets	Yausakor	1
44	Sirets	Biwar Darat	1
45	Sirets	Awok	1
46	Sirets	Waganu	1
47	Sirets	Sakor	1
48	Ayip	Kawet	1
49	Ayip	Mausi	1
50	Betcbamu	Warkai	1
51	Betcbamu	Desep	1
52	Joutu	Somnak	1

53	Joutu	Wabak	1
54	Joutu	Vakam	1
55	Joutu	Vakam Dua	1
56	Joutu	Dekamer	1
57	Aswi	Bagair	1
58	Koroway Buluanop	Ayak	1
59	Koroway Buluanop	Amakot	1
60	Koroway Buluanop	Nagatun	1
61	Koroway Buluanop	Sipanap	1
62	Tomor Birip	Abamu	1
63	Tomor Birip	Yensuku	1
64	Sor Ep	Beco	1

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 18:38 WIT;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Thomas Eppe Safanpo, ST., M.Si dan Yoel Manggaprou, S.Th) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Thomas Eppe Safanpo, ST., M.Si dan Yoel Manggaprou, S.Th);

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024;


Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON




Dr. Atang Irawan., S.H., M.Hum.



Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.




Ucok Edison Marpaung, S.H.



Ferdian Sutanto, S.H., M.H.




Parulian Siregar, S.H., M.H.




Bayu Aditya Putra, S.H.



Dr. Husni Thamrin, S.H. M.H.



Huter Irvan V. Pandiangan, S.H. M.H.



Risky Dewi Ambarwati, S.H.